



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 14 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jakarta Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Brebes, 07 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan pada tanggal 27 April 2001 di Jakarta Timur dan dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor XXX tanggal 27 April 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 Orang anak yaitu :

2.1. XXX lahir tanggal 31 Agustus 2001 Laki-laki umur 23 tahun akte kelahiran nomor XXX

2.2. XXX lahir tanggal 28 Februari 2012 Perempuan umur 12 tahun akte kelahiran nomor XXX

3. Bahwa awal mulanya Rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan tinggal bersama dirumah yang beralamat di Cibubur , namun sejak tahun 2013 hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan mendapatkan perlakuan kasar baik melalui kata kata kasar maupun tindakan kekerasan secara fisik.

4. Bahwa tahun 2016 Penggugat pernah mendaftarkan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur karena sudah tidak tahan dengan perlakuan kasar dan kekerasan fisik dari Tergugat namun dalam proses berlanjut Tergugat berjanji untuk memperbaiki perilakunya terutama untuk tidak melakukan kekerasan fisik lagi kepada Penggugat sehingga gugatan tersebut dicabut

5. Bahwa perubahan perilaku dari Tergugat sejak dicabutnya gugatan tidak bertahan lama, namun Penggugat berusaha untuk bertahan karena pertimbangan perkembangan mental anak anak

6. Bahwa sejak bulan Mei 2023 pertengkaran terjadi terus menerus dan karena itu pula Penggugat dan Tergugat tidak tidur sekamar lagi dan pada tanggal 6 Juni 2024 Tergugat melakukan penganiayaan kepada Penggugat melalui tindakan kekerasan berupa pemukulan pada kepala dan wajah Penggugat yang mengakibatkan wajah penggugat bengkak , dan karena perlakuan kekerasan tersebut Penggugat melaporkan Tergugat di Kantor Polres Metro Jakarta Timur pada tanggal 6 Juni 2024 dengan nomor XXX

7. Bahwa perbuatan Tergugat telah melanggar Ta'lik Talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah dilakukannya Akad Nikah

8. Bahwa Penggugat telah menderita lahir bathin akibat seringnya perlakuan kasar dan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.2708/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dank arena itu Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik yang dipilih oleh Penggugat

9. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan sering mendapat perlakuan kasar dan kekerasan sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No.28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

11. Bahwa atas biaya yang timbul dalam Perkara ini Penggugat siap membayarnya

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Bai'n Sughraa Tergugat TERGUGAT Terhadap Penggugat PENGGUGAT
3. Membebaskan Biaya Perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsidair:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.2708/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menceraikan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 27 April 2001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama kepala keluarga XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Jakarta Timur tertanggal 06 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3
4. Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Pengaduan Nomor XXX tertanggal 06 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.2708/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : XXX

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir di daerah Cibubur;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Tergugat melakukan penganiayaan berupa kekerasan secara fisik seperti pemukulan pada kepala dan wajah Penggugat yang mengakibatkan wajah penggugat bengkak kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kamar sejak Mei 2023 di mana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri dan pada bulan Juni 2024 Tergugat kembali menganiaya Penggugat dan Penggugat melaporkannya ke Kantor Polres Metro Jakarta Timur pada tanggal 6 Juni 2024, bahwa sejak sat itu Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun kembali.
- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

2. Saksi Kedua : XXX

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.2708/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir di daerah Cibubur;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Tergugat melakukan penganiayaan berupa kekerasan secara fisik seperti pemukulan pada kepala dan wajah Penggugat yang mengakibatkan wajah penggugat bengkak kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kamar sejak Mei 2023 di mana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri dan pada bulan Juni 2024 Tergugat kembali menganiaya Penggugat dan Penggugat melaporkannya ke Kantor Polres Metro Jakarta Timur pada tanggal 6 Juni 2024, bahwa sejak sat itu Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun kembali.
- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.2708/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Tergugat melakukan penganiayaan berupa kekerasan secara fisik seperti pemukulan pada kepala dan wajah Penggugat yang mengakibatkan wajah penggugat bengkak kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Juni 2024, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang membuktikan bahwa penggugat berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.2708/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Ciracas, Kota Jakarta Timur, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 April 2001 oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah diajukan kepengadilan Agama Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa Penggugat terfakta telah berdomisili di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagaimana alamat pada gugatan Penggugat, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan memiliki 2 (dua) orang anak oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah diajukan kepengadilan Agama Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Pengaduan yang dikeluarkan oleh Polres Metro Jakarta Timur tertanggal 06 Juni 2024, membuktikan bahwa Tergugat melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan pada pokoknya sejak sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Tergugat melakukan penganiayaan berupa kekerasan secara fisik seperti pemukulan pada kepala dan wajah Penggugat yang mengakibatkan wajah penggugat bengkak kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.2708/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Juni 2024, di mana Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang bahwa Saksi kedua menerangkan pada pokoknya sejak sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Tergugat melakukan penganiayaan berupa kekerasan secara fisik seperti pemukulan pada kepala dan wajah Penggugat yang mengakibatkan wajah penggugat bengkak kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Juni 2024, di mana Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalakn kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 April 2001.
2. Bahwa sejak sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan sebagaimana telah diuraikan diatas.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Juni 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat. Bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka meskipun terjadi pisah rumah baru terjadi selama lebih kurang lebih 2 bulan, namun karena telah terjadi KDRT sebagaimana keterangan para saksi maka kondisi

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.2708/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2023 bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga secara fisik berupa pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat maka sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AC/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 574K/AG/1995 tertanggal 18 Juni 1996 majelis tidak lagi melihat siapa yang bersalah dan disebabkan oleh apa pertengkaran tersebut tapi lebih melihat kepada fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan cenderung menimbulkan kemadhorotan bagi kedua belah pihak dari pada manfaatnya maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنه

Artinya:

“Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan a-quo dapat dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.2708/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Cerai Gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Drs. Ifdal, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Mulathifah, M.H. dan Ahmad Bisri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zamzam Lubis, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ifdal, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.2708/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Mulathifah, M.H.

Ahmad Bisri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Zamzam Lubis, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.2708/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)